

LAMPIRAN

Narasumber : Gillan Teravosa,S.H,MH.kes
jabatan : Analis Hukum Ahli muda/ Sub.koordinator Hukum dan Organisasi
RSUP Dr.Kariadi Semarang

PERTANYAAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPLANTASI ORGAN

Pasal 24

(1) Untuk dapat terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap calon Resipien atau keluarganya harus mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki keterangan dan persetujuan tertulis dari tim transplantasi rumah sakit;

b. memiliki persetujuan tertulis kesediaan membayar biaya Transplantasi Organ atau memberikan surat

penjaminan biaya Transplantasi Organ, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi;

c. menyerahkan pernyataan tertulis telah memahami indikasi, kontra-indikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan

d. menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendorong atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendorong, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.

1. Apa dasar hukum penyelenggaraan transplantasi organ?

2. Organ apa yang legal untuk ditransplantasikan?

3. Siapa yang boleh untuk mentransplantasi organ?Orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal juga?Jika orang yang masih hidup, apa saja ketentuannya?Jika orang yang sudah meninggal bagaimana bentuk kepastian hukumnya, perjanjiannya dll?
4. Apakah seseorang diperbolehkan untuk mendapatkan uang dari transplantasi organ?
5. Bagaimana bentuk perjanjian antara pendonor dan resipien?
6. Bagaimana kepastian hukum dalam transplantasi organ?
7. Siapa yang berwenang penyelenggaraan transplantasi organ?
8. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa transplantasi organ sah secara hukum?
9. Bagaimanakah prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia?
10. Dalam melakukan transplantasi adakah kendalanya ?
11. Selama tiga tahun terakhir ada berapa kali transplantasi organ ?
12. Dari semua aktivitas transplantasi apakah semua melakukan prosedur yang sama ?

Semarang 29 Maret 2021

Terimakasih.

JAWABAN :

JAWABAN DAFTAR PERTANYAAN

PENELITIAN A.N Muhammad Maulana Kevin Rizaldi

Prodi Magister Kenotariatan FH UNISSULA

1. Apa dasar hukum penyelenggaraan transplantasi organ?

- Saat ini penyelenggaraan transplantasi organ di Indonesia mengacu pada :
 - 3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo. UU Nomor 11 Tahun 2020;
 - 4) UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo. UU nomor 11 Tahun 2020;
 - 5) PP Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh; dan
 - 6) Permenkes Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ
- Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggaraan transplantasi organ hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh menteri kesehatan dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Sebagai unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan, RSUP Dr. Kariadi merupakan salah satu rumah sakit di Indonesia yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan untuk menyelenggarakan transplantasi organ. Untuk mendukung hal tersebut RSUP Dr. Kariadi telah menyusun dan menetapkan SK Direktur Utama tentang pedoman transplantasi organ dan tentang pembentukan tim untuk masing-masing jenis transplantasi organ, memiliki sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan transplantasi organ serta telah memiliki akreditasi internasional.

2. Organ apa yang legal untuk ditransplantasikan?

- PP nomor 53 Tahun 2021 hanya memuat definisi tentang organ serta membatasi tujuan transplantasi (untuk kemanusiaan/non komersial), namun tidak memberikan batasan mengenai organ mana yang boleh dan tidak boleh di transplantasikan. Sedangkan dalam Pasal 14 Permenkes Nomor 38 Tahun 2016 diberikan batasan terhadap organ yang dapat diberikan oleh pendonor hidup yakni salah satu ginjal dari kedua ginjalnya dan/atau sebagian organ hati, pankreas atau paru-parunya.
- Transplantasi organ sudah dilakukan di RSUP Dr. Kariadi saat ini dan terdapat Tim Transplantasi yang ditetapkan dengan SK Direktur Utama untuk organ ginjal, sumsum tulang belakang dan kornea.

3. Siapa yang boleh mentransplantasi organ?

- Selaras dengan Pasal 13 Permenkes Nomor 38 Tahun 2016, secara prinsip kebijakan RSUP Dr. Kariadi adalah setiap orang dapat menjadi pendonor organ secara sukarela tanpa meminta imbalan.
- Pendonor dapat berasal dari pendonor Hidup atau Pendonor Mati Batang Otak, adapun kebijakan RSUP Dr. Kariadi untuk pendonor sebagai berikut :

c. Pendonor Hidup

7) Harus memenuhi persyaratan medis dan administratif

8) Syarat administratif :

- ✓ Surat keterangan sehat dari Dokter yang ber-SIP
- ✓ Telah berusia 18 tahun dibuktikan dengan KTP, KK dan/atau akta kelahiran.
- ✓ Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan pendonor menyumbangkan organ/jaringan tubuh secara sukarela tanpa meminta imbalan.
- ✓ Memiliki alasan menyumbangkan organ kepada resipien secara sukarela.
- ✓ Mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung pendonor.
- ✓ Membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur transplantasi organ, panduan hidup pascatransplantasi organ, serta pernyataan persetujuannya.
- ✓ Membuat pernyataan tidak melakukan penjualan organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak resipien.

9) Syarat Medis

Merupakan pemeriksaan medis awal dan skrining oleh RSUP Dr. Kariadi sebagai penyelenggara transplantasi organ atas permintaan Tim Transplantasi terhadap calon pendonor yang melakukan pendaftaran.

10) Ditentukan oleh Tim Transplantasi untuk masing-masing jenis organ dan ditetapkan dengan SK Direktur Utama.

d. Pendonor Mati Batang Otak (MBO)

- 4) Proses penentuan MBO harus memenuhi standar medis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Prinsip syarat administrasi untuk bisa mentransplantasikan organ dari pendonor MBO hampir sama dengan Pendonor Hidup.
- 6) Khusus untuk tata laksana donor organ yang berasal dari jenazah yang tak dikenal atau tidak diurus keluarganya, maka dalam waktu 2 x 24 jam dapat langsung dimanfaatkan organnya dengan syarat apabila tidak ada persetujuan tertulis semasa hidup, harus ada surat

keterangan / persetujuan dari penyidik kepolisian dan dilakukan pencatatan serta pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Apakah seseorang diperbolehkan untuk mendapatkan uang dari transplantasi organ?

- Sesuai Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2021 transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan/diperjualbelikan dengan dalih apapun. Oleh karenanya dalam kebijakan transplantasi organ di RSUP Dr. Kariadi, untuk dapat menjadi pendonor maupun resipien organ harus menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada jual beli organ dan/atau perjanjian khusus diantara pendonor dan resipien (khusus bagi resipien surat pernyataan tersebut dibuat dalam akta notarial/disahkan notaris).

5. Bagaimana bentuk perjanjian antara pendonor dan resipien?

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh ada perjanjian khusus antara pendonor dengan resipien terutama yang bermakna jual-beli atau pemberian imbalan. Sesuai pasal 3 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2021 disebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh diperoleh dari pendonor dengan sukarela, sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sukarela” adalah bahwa antara pendonor dan resipien tidak ada perjanjian jual-beli, perjanjian lainnya, dan/atau permintaan imbalan dalam bentuk apapun.

6. Bagaimana kepastian hukum dalam transplantasi organ?

- Penyelenggara transplantasi organ memiliki kepastian hukum yang kuat apabila pihak-pihak yang terlibat dalam proses transplantasi organ, dalam hal ini rumah sakit, Tim Transplantasi pendonor dan resipien memahami dan melaksanakan apa yang telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2021 jo. Permenkes Nomor 38 Tahun 2016.

7. Siapa yang berwenang menyelenggarakan transplantasi organ?

- Transplantasi organ hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

8. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa transplantasi organ sah secara hukum?

- Penyelenggaraan transplantasi organ di RSUP Dr. Kariadi telah dipayungi dengan SK Direktur Utama tentang penyelenggaraan

transplantasi organ, yang mana SK tersebut substansinya mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dan transplantasi organ yang berlaku.

9. Bagaimanakah prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia?

- Dilakukan dalam tiga tahap, yakni :
 - a) Pendaftaran pendonor dan resipien (termasuk pemeriksaan persyaratan administratif, validasi dokumen dan pengelolaan data resipien);
 - b) Pemeriksaan kecocokan resipien dan pendonor; dan
 - c) Tindakan transplantasi organ/jaringan dan pasca tindakan transplantasi
- Untuk detail pelaksanaannya peneliti dapat melakukan wawancara dengan Tim Transplantasi.

10. Dalam melakukan transplantasi organ adakah kendalanya?

- Untuk memperoleh data dari pernyataan tersebut, peneliti dapat melakukan wawancara dengan Tim Transplantasi.

11. Selama tiga tahun terakhir ada berapa kali transplantasi organ?

- Untuk memperoleh data dari pernyataan tersebut, peneliti dapat melakukan wawancara dengan Tim Transplantasi.

12. Dari semua aktivitas transplantasi apakah semua melakukan prosedur yang sama?

- Berdasarkan SK Direktur Utama tentang Panduan Pelayanan Transplantasi Organ/Jaringan, prosedur medis disesuaikan dengan pedoman transplantasi masing-masing organ yang dibuat oleh Tim Transplantasi masing-masing organ dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Hukum

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes,DHM MH

Narasumber : Notaris Supriyadi,SH.MKn.

PERTANYAAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSPLANTASI ORGAN

Pasal 24

(1) Untuk dapat terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap calon Resipien atau keluarganya harus mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki keterangan dan persetujuan tertulis dari tim transplantasi rumah sakit;
- b. memiliki persetujuan tertulis kesediaan membayar biaya Transplantasi Organ atau memberikan surat penjaminan biaya Transplantasi Organ, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi;
- c. menyerahkan pernyataan tertulis telah memahami indikasi, kontra-indikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan
- d. menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendoron atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendoron, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.**

1. Apakah seseorang diperbolehkan untuk mendapatkan uang dari transplantasi organ? Apakah isi perjanjiana ?
2. Bagaimana kepastian hukum dalam transplantasi organ dengan akta notaris dan surat di bawah tangan yang di sahkan oleh notaris ?
3. Siapa yang berwenang penyelenggaraan transplantasi organ dan akta transplantasi organ?
4. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa transplantasi organ sah secara hukum?
5. Berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016 bagaimana peran akta notaris untuk penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia?
*Kepastian hukum seperti apa yang didapatkan dari akta notaris, jika terjadi masalah seperti misalnya ada pihak keluarga yang tiba-tiba membatalkan kesediaan pendonor, apakah akta notaris berperan mengikatnya atau seperti apa;
*Apakah pendonor wajib minta ijin kepada keuarga nya terlebih dahulu ? atau lah syarat dewasa saja.
6. Bagaimanakah prosedur pembuatan akta transplantasi organ atau jaringan manusia yang pernah ibu lakukan ? apakah syarat administrasi nya ?

7. Dalam pembuatan akta notaris untuk penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia, apakah biasanya terdapat kendala yang timbul?Kendala seperti apa dan cara penyelesaiannya seperti apa?
8. Akan diberikan berapa salinan dan untuk siapa ?

Semarang 7 Januari 2021
Terimakasih,
wassalamualaikum wr.wb

JAWABAN

1. Tidak boleh.

Di dalam akta terdapat pernyataan tertulis tidak membeli organ.

pihak I : pasien pihak II : Pendoron isi formulir nya : tidak membeli, atas dasar rasa kemanusiaan bukan profit. Dasar nya keikhlasan, sukarela.

2. Kepastian hukumnya sah .

Lebih kuat akta autentik. Karena kedudukan hukum di pengadilan akta autentik sama dengan surat di bawah tangan namun Kekuatan hukum lebih tinggi yang akta autentik (akta Notaris}. Di dalam akta notaris tertulis lengkap dikarenakan terdapat komparasi, pasal-pasal kesepakatan antara pihak dan konsideran, isi akta yang mengandung dasar hukum dan isi pasal.

3. Rumah sakit yang ditunjuk oleh Komite transplantasi nasional dan aktanya dibuat oleh Notaris.

4. Harus ada Legal Standing yang meliputi : Akta / surat di bawah tangan, Pernyataan dan Rekomendasi dari Komite

5. Perannya dalam legalitas dan syarat untuk melakukan transplantasi sesuai permenkes 38 th 2016.

Harus ada persetujuan keluarga suami istri, kesepakatan ini mengikat secara hukum perdata (tidak bisa dibatalkan) .

Jika transplantasi dibatalkan maka terdapat sanksi dari wanprestasi karena menolak atau membatalkan berdasarkan hak mempertahankan hak hidup seseorang.

6. Syarat administrasi pembuatan akta nya : KTP asli para penghadap dan KK dan Surat Nikah asli.

Resipien (Penerima organ} : mencari calon pendonor ke komite setelah itu komite melakukan penyocokan verifikasi, dari komite mengeluarkan surat Rekomendasi , membuat Pernyataan atau kesepakatan bersama

7. Biasanya tidak ada kendala

8. 2 Salinan : Untuk diberikan kepada Resipien dan Pendoron.